UNIVERSITAS BUDI LUHUR



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI, FAKULTAS EKONOMI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM PASCASARJAN

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260 Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website: http://www.bl.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR NOMOR: K/UBL/REK/000/007/07/10

TENTANG:

PENETAPAN KEMBALI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang

- : a). Bahwa dipandang perlu mengatur kembali tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa .
 - b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur.

Mengingat

- : 1). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
 - 2). Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

- : Menetapkan kembali Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur sebagai berikut :
- (1). Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Uang SKS mahasiswa setiap semester.
- (2). Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan teorinya pada semester keenam, sedangkan pada semester ketujuh hanya menyelesaikan Tugas Akhir (TA), maka mahasiswa tersebut tidak membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- (3). Jika pada semester ketujuh mahasiswa masih mengambil mata kuliah (teori), maka diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) secara penuh, berapapun jumlah SKS yang diambilnya.
- (4). Pada semester kedelapan dan seterusnya maka:
 - a. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah (teori) lebih dari 6 SKS diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 100%.
 - b. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah (teori) 6 SKS atau kurang, dan merupakan sisa mata kuliah yang terakhir, diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 50%.

KEDUA

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 Juli 2010

Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara